RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS	**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK RSUD dr. DORIS SYLVANUS**		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	A/32/07/22		1/1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 03 Januari 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus **drg. Yayu Indriaty, Sp.KGA** NIP. 19710927 200003 2 003	

PENGERTIAN	Adalah tata cara uji konsekuensi informasi yang dikecualikan yang ada di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus.
TUJUAN	Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan daftar informasi yang dikecualikan yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor:20.1/KH-HK/RSUD/01-2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD dr. Doris Sylvanus.
PROSEDUR	1. Petugas informasi melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik . 2. Petugas informasi bersama Tim PPID memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang, Kepatutan dan Kepentingan Umum. 3. Menyerahkan ke Tim PPID Pembantu RSUD dr. Doris Sylvanus atas informasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Bidang atau Bagian untuk menyerahkan informasi yang dimaksud. Jika status informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan mendandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status infomasi dinyatakan rahasia.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Pelayanan di RSUD dr. Doris Sylvanus